

BUPATI BENGKALIS

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di_ Bengkalis

SURAT EDARAN

NOMOR: 800.1.11/BKPP-PKPP/2023/3853

TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketanagakerjaan, dan Manteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 855 Tahun 2023, Nomor: 3 Tahun 2023, dan Nomor: 4 Tahun 2023 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Hari Libur Nasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Almasih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu - Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Nasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Almasih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 070 Kode Pos : 28712 Bengkalis Telp. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687

2. Cuti Bersama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	9 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka
			1946
3.	8,9,12 dan 15	Senin, Selasa,	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
3.	April	Jumat, dan Senin	
4.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
	1		

3. Ketentuan Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit dan pusat kesehatan, keamanan dan ketertiban, air minum, pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, perhubungan dan unit kerja lain yang sejenis, agar dapat mengatur penugasan pegawai ASN/ Non ASN pada hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2023;
- b. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
- c. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas mengurangi hak cuti tahunan Pegawai sesuai dengan peraturan perundang-Undangan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 Desember 2023

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI, S.Sos., MMP

Tembusan disampaikan kepada yth:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi di Jakarta
- 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
- 3. Gubernur Riau di Pekanbaru
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis